



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran ;

Membaca, Surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 6 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 7 September 2021 dengan di bawah nomor Register : 84/Pdt.G/2021/PN.Unr, antara para pihak:

Endang Pratiwi, bertempat tinggal di Sraten Permai Blok H.K.9 Rt.004 Rw.007 Desa Sraten, Kec. Tuntang Kab. Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada S.Er. Rijadi,S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Cluster Pondok Argomulyo, Blok A. 10 Jl. Bulusari Raya Rt/rw:02/006 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Register Nomor 2.U.18/255/09/2021/PN.Unr , sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Susi Hadi, bertindak untuk dan atas nama CASHIR PT HASANA DAMAI PUTRA bertempat tinggal di Di Jalan Senjoyo No. 12 Salatiga, Sekarang Tidak Diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia., sebagai **Tergugat**;

Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Semarang, tempat kedudukan Jalan Gatot Subroto No 18,Ungaran, Kel Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kab. Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat** ;

Telah membaca :

Membaca, Berita Acara Persidangan tanggal 12 Oktober 2021 dan Berita Acara Persidangan tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 12 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Unr dengan Alasan Penggugat masih akan berusaha mencari Tergugat dan berusaha mengurus/menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 alinea 1 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, persidangan belum sampai pada tahap jawaban, sehingga tidak perlu persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan selanjutnya menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ungaran;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Unr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ungaran;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kirmanto, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Sayuti, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Kirmanto, S.H.

Biaya-biayanya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp320.000,00
- Sumpah	: Rp-
- PNBP Panggilan	: Rp30.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)